

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas data mengenai pelaksanaan Program Jaminan Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman berupa Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap dunia pendidikan, khususnya terkait dengan masalah pembiayaan serta pembukaan akses atas pendidikan tingkat menengah atas.
2. Implementasi atau tindak lanjut atas Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2009 mengenai Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah dapat diketahui bahwa program tersebut memang telah dilakukan di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Sleman, diantaranya yaitu di SMA Muhammadiyah Mlati dan SMK Muhammadiyah Gamping yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari tahap sosialisasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman kepada guru/kepala sekolah selaku penanggungjawab JPPD di sekolah masing-masing, pemberitahuan dari pihak sekolah kepada siwa-siswi, prosedur pengajuan

JPPD dari sekolah, penyaluran dana JPPD kepada siswa-siswi yang lolos penilaian kriteria siswa-siswi yang berhak memperoleh JPPD, serta laporan pertanggungjawaban implementasi JPPD terhadap pemerintah daerah (Disdikpora Kabupaten Sleman).

3. Selama penyelenggaraan JPPD bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman yang telah dilakukan semenjak tahun 2009, pengelola mengalami berbagai tantangan yang lebih mengarah kepada faktor-faktor penghambat yang muncul, yaitu Disdikpora tidak memberikan kepastian waktu pencairan dana bantuan JPPD pada awal tahun ajaran baru, tidak ada koordinasi antara Disdikpora dengan Disnakersos terkait verifikasi status Kartu Keluarga Miskin (KKM), serta jangka waktu sosialisasi JPPD kepada sekolah yang tidak tepat waktu.
4. Faktor pendukung yang memiliki dampak pada terselenggaranya JPPD bagi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman selama empat tahun berturut-turut mulai dari tahun 2009 hingga saat ini. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah adanya kemampuan SDM yang melaksanakan program JPPD, komunikasi yang baik antar stakeholder dalam membentuk program yang saling terintegrasi, Infrastruktur pendukung, serta ketersediaan dana yang mencukupi untuk pelaksanaan program JPPD. Faktor penghambat implementasi yaitu tidak ada kepastian waktu cairnya dana JPPD, koordinasi Disdikpora dan Disnakersos masih lemah, dan jangka waktu sosialisasi program kurang tepat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan disposisi (komitmen, kejujuran dan sifat demokratis) para pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan tatacara yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kegiatan pembekalan atau pelatihan harus selalu ditanamkan kesadaran tentang pentingnya dimensi disposisi tersebut dalam implementasi kebijakan.
2. Untuk menjamin agar implementasi JPPD ini dapat terimplementasi dengan baik, maka perlu ditunjuk atau dibentuk petugas yang berfungsi sebagai pengawas dari setiap tahapan kebijakannya mulai dari tahap sosialisasi dari Disdikpora kepada pengelola JPPD sekolah, sampai kepada laporan pertanggungjawaban implementasi JPPD dari pihak sekolah kepada Disdikpora kembali.
3. Implementasi kebijakan memerlukan waktu yang memadai, sehingga implementor kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
4. Standart atau kriteria kebijakan, supaya dibuat dengan jelas sehingga dalam implementasinya tidak terjadi multitafsir terhadap standart atau kriteria yang dimaksud (ada kepastian) serta penyesuaian kriteria tersebut dengan kondisi lokal dan adat istiadat budaya masyarakat setempat.
5. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu dimensi-dimensi ini harus

mendapatkan perhatian secara proporsional dalam formulasi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan.